

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 1988
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERHOTELAN SWARNA DWIPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan Hotel Swarna Dwipa yang direncanakan akan menambah jumlah kamar president suite, suite room, deluxe room, superior dan standar serta fasilitas lainnya sehingga mempunyai daya saing yang tinggi, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan/menambah modal dasar PD Perhotelan Swarna Dwipa yang semula Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) menjadi Rp 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) ;
 - b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja PD Perhotelan Swarna Dwipa secara keseluruhan, dipandang perlu mengadakan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa termasuk ketentuan yang tidak sesuai dengan semangat dan jiwa otonomi daerah ;
 - c. bahwa penambahan modal dasar dan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 3 Serie D) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 1990 (Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 3 Serie D);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20 Serie E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 1988 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERHOTELAN SWARNA DWIPA.

Pasal I

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 3 Serie D) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 1990 (Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 3 Serie D), diubah lagi sebagai berikut :

1. Ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, tidak terdiri atas saham-saham dengan modal dasar sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah).
- (2) Penambahan modal Perusahaan Daerah dapat diperoleh dari :
 - a. Pemupukan dana perusahaan ;
 - b. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ;
 - c. Pinjaman yang diperoleh dari sumber Perbankan Murni baik dalam negeri maupun luar negeri ;
 - d. Pinjaman yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Daerah.

2. Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (2) Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

3. Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Laba bersih yang telah disahkan menurut ketentuan Pasal 23 setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan, cadangan tujuan dan pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 40 % (empat puluh persen) ;
- b. untuk cadangan umum 25 % (dua puluh lima persen) ;
- c. untuk jasa produksi :
 - jasa produksi untuk karyawan 8 % (delapan persen) ;
 - jasa produksi untuk Direksi dan Badan Pengawas 5 % (lima persen).

- d. untuk dana sosial dan pendidikan 7 % (tujuh persen) ;
- e. untuk sumbangan dana pensiun pegawai dan sokongan 15 % (lima belas persen).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Maret 2005

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2 April 2005.

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto

SOFYAN REBUIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR ...1..... SERIE E